

SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, perlu menyesuaikan Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah, serta merubah dan menata kembali, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buleleng, yang dalam pelaksanaan tugasnya memberikan Rekomendasi terhadap isu-isu strategis serta Pertimbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah sesuai bidang keahliannya baik diminta maupun tidak diminta.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buleleng.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
13. Bagian adalah Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian – Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tertentu Bupati sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A; dan
- c. Inspektorat Daerah Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 6

- Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekda;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Bagian;
 - f. Sub Bagian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengkoordinasian

administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.

- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekda dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

Staf Ahli

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli, yang terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

- b. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis serta pertimbangan dalam perumusan kebijakan Daerah kepada Bupati sesuai dengan keahliannya baik diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 10

Bagan struktur, susunan organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 11

- Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Pasal 13

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis oprasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 14

Bagan struktur, susunan organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Pasal 15

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Sub Bagian; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikann oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dalam pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inpektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 18

Bagan struktur, susunan organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JABATAN
Pasal 19

- (1) Sekda merupakan jabatan struktural eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub bagian pada Sekretariat DPRD, dan Kepala Sub bagian pada Inspektorat Daerah, merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

- (1) Pejabat dan pegawai pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah, diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Sekretaris DPRD diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2020



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020
NOMOR 2